

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai suatu peluang suami istri berbeda agama dalam saling mewaris baik itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang dimana suami istri tidak berhak dalam mewarisi karena perkawinannya saja di katakan tidak sah. Begitu pula dalam KUH Perdata Indonesia status waris tersebut tidak berhak saling mewarisi di karenakan menikah saja biasanya dilakukan di luar negri dan dan tercatat dimana pasangan melangsungkan perkawinan. Jadi, atas hak waris tidak terdaftar di Indonesia sesuai dimana pasangan saat ini tinggal, Namun dalam KUH Perdata Indonesia, suatu putusan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi No.16K/AG/2010 memberikan solusi hukum terhadap permasalahan ini. Dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa sang istri, berhak mendapatkan setengah dari harta bersama yang ditinggalkan oleh suami dan juga wasiat wajibah dari harta warisan. Dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung merupakan karena pernikahan yang sudah berlangsung lama. Dan dengan itu suami istri dapat hidup secara rukun dan damai walaupun mereka berbeda agama. Maka atas dasar itulah istri berhak mendapatkan bagian yang disebut wasiat wajibah dari harta warisan seorang suami.

2. Perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo. adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dikatakan sah jika berdasarkan kepada agama dan kepercayaan calon suami istri tersebut juga sah. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk dalam masalah kewarisan. Hukum Islam melarang tegas adanya perkawinan beda agama. Dalam pembagian warisan, baik menurut KUH Perdata Indonesia maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata Indonesia adalah sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata Indonesia tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata Indonesia semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata,

sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain. Namun suatu putusan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi No.16K/AG/2010 dalam kasus ini memberikan peluang kepada istri atas setengah harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan putusan Mahkamah Agung.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama harus tugas dan jelas agar dipenuhi, karena Undang-Undang perkawinan hanya menyebutkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak waris pasangan suami istri yang beda agama.
2. Menghendaki adanya aturan tersendiri atau menyempurnakan aturan yang sudah ada agar lebih terperinci mengenai ketentuan yang berlaku dalam pemaagian warisan yang berbeda agama dengan ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, Jakarta: PT.Intermasa
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq. 2002. *Fiqh Mewaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris Hukum Kekeluargaan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara
- Al-Qaradwi. 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemahan Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anisitus Amanat. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendi Perang. 2013. *Hukum Waris Depok*: Rajagrafindo Persada
- H. Amin Husein Nasution.2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ichtiyanto. 2008. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Indra, M Ridwan. 1994. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Istiqamah, Hukum. 2014. *Perdata Hukum Orang dan Keluarga* Makassar: Alauddin University Press.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Penerbit al-Mahira.
- M. Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Masjfuk Zuhdi. 1993. "*Masail Fiqhiyah*", Jakarta: CV Haji Masagung.
- Mohammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Mohd. Idris Ramulyo. 1999. *"Hukum Perkawinan Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara
- Musthafa Al-Khin. 2013. *al-Fiqhul Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam, jil.II
- Muhammad Ali Ash Abuni, 1995. *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam"*, Jakarta: Gema Insane Press.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* Jakarta: Qultum Media, tt
- R. Soetojo Prawirohmidjojo. 1984. Martalena Pohan, *Hukum Waris*, Rinta, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunnah. Terj. A.M. Basalamah. 1995. "Pembagian Waris Menurut Islam"*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

PP No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo yang diperbaharui dengan UU No.16 2019 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Waris.

Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata BW

C. INTERNET

<https://Islam.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->,
Diakses ada tanggal 17 November 2019 pukul 00:35 Wita

<https://kantorpengacara.co/apakah-suamiisteri-beda-agama-bisa-mendapatkan-warisan-dari-pasangannya/> Diakses pada tanggal 21 Novembel 2019 pukul 23:40 Wita

<https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 23 Novemer 2019 pukul 19:05 Wita





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Vivi Ulfiani
 NIM : 616 110 185
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3,42
 DOSEN PS I : DOSEN PS II :

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	26/8/19	Revisi Lantar Beleg		
2	19/9	Revisi bab II dan III		
3	23/9	ACC bab I - III		
4	27/11/19	Revisi Revisi bab IV		
5	02/12/19	Revisi Revisi Bab III dan IV		
6	03/12/19	ACC bab IV dan V		
7	29/1/19	Perbaiki Penulisan		
8	25/1/19	Ganti Rumusan Masalah		
9	27/1/19	ACC BAB I - II		
10	10/12/19	ACC BAB I - V		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336. Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sebelas sampai pukul dua belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : VIVI ULFIANI
NIM : 616110185
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA INDONESIA.

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Sahrul, SH.MH.		91 – 100	A
2.	Nasri, SH. MH.		84 – 90	A-
3.	Imawanto, SH. M.Sy		77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram,
Ketua Penguji,

(Sahrul, SH.MH)

Anggota :

1. Nasri, SH. MH.

2. Imawanto, SH.M.Sy.

(_____)

(_____)

P U T U S A N

No: 16 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JERMIAS T.U. RARSINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
 m e l a w a n

1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. **Dra. Hj. MURNIHATI** binti **RENRENG M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1 No. 3, Kota Makassar;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI** binti **RENRENG, M.Si**, di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI** binti **RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL** bin **RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;

- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang merupakan hak dari para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas \pm 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini

adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bahagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bahagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara defacto Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan

pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusannya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusannya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan

menerapkan Ketentuan pasal 37 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;

- Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Aرسال bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010 oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua;

Handwritten signature

Handwritten signature



Biaya kasasi:

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-
- 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah** Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

